



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 42

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 55 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGAWASAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pestisida merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produksi usaha pertanian yang dapat pula membahayakan kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menghindari pengaruh negatif keberadaan pestisida, perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasat renik dan virus yang dipergunakan untuk :
 - a. memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama luar pada hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang dan jasat renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.
5. Pengawasan pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

6. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan lainnya dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
7. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
8. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (*impurities*) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
9. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat pengamanan khusus diluar yang tertera pada label.
10. Pestisida Hayati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari berbagai jenis tanaman yang memiliki kandungan spesifik dalam tingkah laku dan metabolisme organisme pengganggu tanaman serta bahan lainnya umumnya masih bersifat sederhana dan apabila masuk ke dalam tanah dan air akan mudah terdegradasi secara alami dan tidak mencemari lingkungan.
11. Pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida tidak berlabel.
12. Pestisida palsu adalah pestisida yang isi dan/atau mutunya tidak sesuai dengan label diluar batas toleransi atau pestisida yang nama dagang, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida legal.
13. Peredaran adalah impor-ekspor dan/atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
14. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importer, pemegang pendaftaran, pedagang atau di usaha pertanian.

15. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
16. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
17. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
18. Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pupuk dan pestisida.
19. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
20. Instansi Satuan Administrasi Pangkal adalah Instansi tempat bertugas dari Pengawas Pupuk dan Pestisida.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan pengawasan pestisida untuk :

- a. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia;
- b. melestarikan alam dan lingkungan hidup;
- c. menjamin mutu dan efektivitas pestisida; dan
- d. memberikan perlindungan kepada pengedar dan pengguna pestisida.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengawasan pestisida ini meliputi:

- a. objek pengawasan;

- b. persyaratan;
- c. tata cara penunjukan dan pemberhentian pengawas pestisida;
- d. tugas;
- e. wewenang dan pelaksanaan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. koordinasi pengawasan;
- h. tindak lanjut hasil pengawasan pestisida; dan
- i. pembinaan.

BAB III

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 4

Objek pengawasan pestisida dilakukan terhadap :

- a. kualitas dan kuantitas produk pestisida, melalui pengawasan mutu dan jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label pestisida yang diproduksi di dalam negeri atau di impor;
- b. dokumen perizinan dan dokumen lainnya, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
- c. kecelakaan dan kesehatan kerja, dilakukan dengan mengawasi/memonitor kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
- d. dampak lingkungan, dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi, serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida;
- e. jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, dilakukan melalui pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan pestisida dengan yang diizinkan;

- f. efikasi dan resurgensi pestisida, dilakukan dengan mengawasi efikasi dan resurgensi akibat penggunaan pestisida;
- g. residu pestisida, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- h. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar dilakukan melalui pemantauan terhadap korban;
- i. publikasi pada media cetak dan/atau media elektronik, dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur; dan
- j. sarana dan peralatan antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, dan peralatan untuk menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.

Pasal 5

Persyaratan Pestisida yang boleh diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pestisida tersebut telah didaftarkan dan dizinkan oleh Menteri Pertanian sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam izin pestisida dimaksud; dan
- b. pestisida harus diberi label dalam bahasa Indonesia yang berisikan keterangan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pendaftaran dan izin masing-masing pestisida.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari tahap peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.

BAB IV PENGAWASAN PESTISIDA

Pasal 7

Pengawasan pestisida dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida diberi Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 9

Tugas Pengawasan Pestisida meliputi :

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat produksi, peredaran dan penggunaan;

- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat produksi dan peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida;
- f. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran yang diizinkan dalam penggunaan pestisida;
- g. melakukan pengawasan efikasi dan resurgensi pestisida akibat penggunaan pestisida;
- h. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengelolaan pestisida;
- i. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat pengelolaan pestisida;
- j. melakukan pengawasan terhadap residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan pestisida; dan
- l. membuat laporan hasil pengawasan.

Pasal 10

Kewenangan dalam melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen dan pengedar termasuk sertifikat pengguna pestisida terbatas;
- c. mengambil contoh pestisida untuk dilakukan uji mutu;

- d. mengambil contoh pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya;
- e. mengambil contoh produk pertanian dan media lingkungan yang diduga mengandung residu atau cemaran pestisida untuk dilakukan pengujian; dan
- f. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian dan/atau penarikan pestisida rusak, illegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi satuan administrasi pangkal.

Pasal 11

- (1) Pemegang nomor produsen, pengedar dan pengguna pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Pengawas Pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar atau pengguna pestisida menolak atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- (3) Apabila pengawas pupuk dan pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana di bidang pestisida, wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil pengawasan berdasarkan objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida secara berkala maupun sewaktu-waktu.

- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang mencakup :
 - a. jumlah;
 - b. jenis dan mutu pestisida yang beredar;
 - c. dampak penggunaan pestisida ditingkat petani; dan
 - d. permasalahan lain yang timbul di lapangan.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan kepada Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten; dan
 - b. Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati dan kepada Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi.

BAB VII

KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

BAB VIII

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh pengawas pestisida sesuai dengan jenis dan kasusnya.
- (2) Jenis dan kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. tidak memiliki perizinan usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan, atau bila tidak ada yang bertanggung jawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
 - c. tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;
 - d. pestisida rusak, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik pestisida dari peredaran atau dimusnahkan apabila tidak dapat direformulasikan;
 - e. pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;

- f. pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
- g. terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran sesuai dengan kasusnya;
- h. terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
- i. terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
- j. sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- k. terlampauinya batas maksimum residu dalam produk pertanian dan media lingkungan wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dan aparat yang berwenang.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida serta aparat yang berwenang.

Pasal 16

Apabila peringatan, kewajiban dan/atau perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak dilaksanakan, pengawas pestisida melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida di Daerah, dilakukan pembinaan kepada distributor, pengecer dan pengguna pestisida.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pestisida hayati yang dibuat dan digunakan oleh petani untuk kalangan sendiri, diawasi oleh Instansi Teknis yang membidangi pengawasan pestisida.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 November 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 42 SERI E**